



PT. BEKASI ASRI PEMULA, Tbk.

DEVELOPER – REAL ESTATE

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor : 131/BAP/LEGAL/XI/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

(CORPORATE SECRETARY)

PT. BEKASI ASRI PEMULA, TBK.

("PERSEROAN")

- Menimbang :
1. Bahwa PT Bekasi Asri Pemula Tbk ("BAPA") senantiasa menjalankan prinsip prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan usaha Perseroan;
 2. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi tentang pengelolaan Perseroan dengan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*), pemegang saham, dan pihak internal Perseroan, maka Perseroan telah menetapkan adanya jabatan dan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) di dalam organisasi Perseroan;
 3. Bahwa untuk memastikan pengelolaan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dapat dijalankan dengan baik dan profesional, maka dipandang perlu untuk mengangkat pemegang jabatan yang profesional dan memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 4. Bahwa untuk keperluan tersebut, dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan ini yang mengatur mengenai pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Publik;
 3. Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00001/BEI/01-2014 Tanggal 20 Januari 2014 Perihal : Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang pencatatan Saham dan efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh perusahaan Tercatat);
 4. Anggaran Dasar BAPA beserta perubahannya.



PT. BEKASI ASRI PEMULA, Tbk.

DEVELOPER – REAL ESTATE

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat Bapak Warinton Simanjuntak Selaku Direktur Utama sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Bekasi Asri Pemula Tbk yang berkedudukan di Jakarta terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini;
 2. Bahwa tugas dan kewenangan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan seperti tersebut diatas ditetapkan sesuai kebijakan SDM Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. Bahwa apabila terjadi ada kekeliruan, kekurangan, dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2023.

Hormat kami,

PT Bekasi Asri Pemula Tbk


PT. BEKASI ASRI PEMULA Tbk

Warinton Simanjuntak
Direktur Utama


Rohana Agustjik
Direktur Tidak Terafiliasi